



PUTUSAN

Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, Tempat Tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 12 Juli 2021, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis, Tanggal 19 Januari 2012, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0063/63/I/2012, tanggal 20 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 9 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

3.1. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 8 tahun;

3.2. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 7 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan sebab dari perselisihan dan pertengkaran, antara lain:

- Termohon kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Termohon tidak menghargai keluarga dari Pemohon;
- Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan dari Pemohon;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu Rajâ€™™I kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (XXXXXXXXXX), terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 28 Juli 2021 dan tanggal 4 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0063/63/II/2012, tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar,, bukti tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , diberi kode P ;

B.-----

Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Januari 2012;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak .bulan Agustus 2020 mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa saksi tahu Termohon.melalaikan tugas-tugasnya sebagai istri;
- Bahwa saksi tahu Termohon berselingkuh dengan laki - laki lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon telah mengingatkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama XXXXXXXXXX umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Januari 2012;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak .bulan Agustus 2020 mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa saksi tahu Termohon.melalaikan tugas-tugasnya sebagai istri;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon telah mengingatkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan para saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, selanjutnya Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2020 karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Februari 2021 maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak datang menghadap persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. sebagai pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg. dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan oleh karenanya kedua belah pihak adalah pihak yang mempunyai legalitas dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama XXXXXXXXXX sebagai kakak kandung Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon pada bulan Januari 2012 di Tamalanrea Kota Makassar dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Pemohon, namun sejak bulan Agustus 2020 mulai terjadi konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai istri, Termohon sering keluar rumah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua bernama XXXXXXXXXX sebagai keponakan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon pada bulan Januari 2012 di Tamalanrea Kota Makassar dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Pemohon, namun sejak bulan Agustus 2020 mulai terjadi konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai istri, Termohon sering keluar rumah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dikuatkan dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Kamis 19 Januari 2012. tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai istri, dan Termohon sering keluar rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2021 sampai saat ini dan Pemohon di depan persidangan menyatakan sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius dan terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak peduli satu sama lain, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri adalah merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip dalil Alqur'an Surat *Al-Baqarah* ayat (229) sebagai berikut :

المطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan *talak raj'i* kepada Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya Termohon disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini..

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX), untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah));

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. H. Muh. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H.

Drs. H. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp440.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5	Redaksi	Rp10.000,00
6	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp560.000,00
	(lima ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman **14** dari **14** Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)